



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, yang mengatur Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Makassar,, dipandang perlu diubah, diatur kembali dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disebut Bapenda adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang keuangan serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Makassar.
13. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

14. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan,
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dan/ atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut,
21. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
23. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
24. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan untuk memperoleh data Objek Pajak dan Subjek Pajak sesuai prosedur pembentukan basis data.
26. Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah kegiatan Subjek Pajak untuk mendaftarkan Objek Pajaknya dengan cara mengisi SPOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan Subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

28. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SPPTKB adalah Surat Pemberitahuan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SPPTKBT adalah Surat Pemberitahuan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus ditambahkan.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SPPTLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nihil yang selanjutnya disingkat SPPTN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPOP atau melunasi Utang Pajak.
36. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada Wajib Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak.
37. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
38. Penyitaan adalah Tindakan Juru Sita Pajak Daerah untuk menguasai Barang atau Harta Wajib Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Juru Sita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SPPTKB, SPPTKBT, SPPTLB, SPPTN, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak terhadap SPPT, SPPTKB, SPPTKBT, SPPTLB, SPPTN.
42. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disebut SITS, adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Wali Kota.
43. Keberatan adalah Upaya Administratif yang diajukan Wajib Pajak kepada Wali Kota atau Kepala Badan terhadap jumlah yang dijadikan dasar penghitungan pajak.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/ atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah,
45. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan Data yang dilakukan di luar kantor Bapenda dalam rangka mencocokkan data Objek dan Subjek Pajak antara yang dilaporkan dalam SPOP dengan Data Riil.
46. Pemeriksaan Administrasi adalah Pemeriksaan Data yang dilakukan dalam upaya pencocokan data berdasarkan berkas Objek dan Subjek Pajak.
47. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap Objek Pajak dengan cara memperhatikan semua karakteristik dari semua Objek Pajak.
48. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah Objek Pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar yang dalam hal ini disebut Computer Assisted Valuation.
49. Penetapan Massal adalah Proses Penghitungan PBB-P2 Terhutang atas sejumlah Objek Pajak dalam satu wilayah Kelurahan untuk satu tahun pajak tertentu yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan prosedur standar melalui bantuan komputer.
50. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP merupakan Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
51. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah Nomor Identifikasi Objek Pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan yang berlaku secara nasional.
52. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
53. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah Nilai Pasar Rata-Rata yang dapat mewakili Nilai Tanah dalam suatu zona nilai tanah.
54. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah Zona Geografis yang terdiri atas sekelompok Objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilik Objek Pajak dalam satu wilayah kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
55. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak yang selanjutnya disebut SISMCOPI adalah Sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas Objek Pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui Bapenda.
56. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
57. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

58. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (Lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
60. Masyarakat Miskin adalah Wajib Pajak yang memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan dan/ atau bangunan kurang dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) per orang dengan konstruksi bangunan terbuat dari kayu/bambu serta tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap, tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin dari pemerintah kelurahan.
61. Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mendapat gelar kehormatan dengan diberikan sebutan Veteran Pejuang Kemerdekaan atau Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Surat- Keterangan/Sertifikat/ Piagam Penghargaan atau yang sejenisnya.
62. Janda/Duda Pejuang Kemerdekaan adalah Warga Negara Republik Indonesia dari isteri/ suami Veteran Republik Indonesia yang sudah meninggal.
63. Pejuang Sosial adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bertindak secara langsung mencegah dan/ atau menanggulangi masalah sosial pada masyarakat, serta melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup penyandang sosial serta telah diakui Pemerintah.
64. Pensiunan adalah Wajib Pajak yang merupakan pensiunan ASN/TNI-Polri, BUMN/BUMD yang diakui Pemerintah dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun.
65. Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
66. Backup Data adalah proses penggandaan/duplikasi data ke dalam media penyimpanan data dengan tujuan untuk keamanan dari kemungkinan rusak atau hilangnya data yang tersimpan dalam hard disk.
67. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
68. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
69. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
70. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 di Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta tertibnya administrasi PBB-P2.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. tata cara pendataan, pendaftaran, dan penilaian serta penetapan PBB-P2;
- b. tata cara pembayaran;
- c. tata cara penagihan;
- d. tata cara keberatan, banding dan gugatan;
- e. tata cara pengurangan dan pembebasan PBB-P2;
- f. tata cara pembetulan dan pembatalan SPPT;
- g. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- h. pelimpahan kewenangan;
- i. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dan pengalihan kelebihan pembayaran;
- j. kadaluwarsa dan penghapusan piutang pajak; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV  
TATA CARA PENDATAAN, PENDAFTARAN,  
DAN PENILAIAN SERTA PENETAPAN  
AJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu  
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 5

(1) Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 dilakukan dengan cara:

- a. pendataan aktif, yang dilakukan melalui:
  1. pembentukan basis data Objek dan Subjek PBB-P2;
  2. pemeliharaan basis data Objek dan Subjek Pajak dengan cara pemutakhiran data Objek/Subjek Pajak secara aktif oleh Bapenda;
  3. pemeliharaan basis data melalui pemutakhiran/ penyempurnaan ZNT / NIR;
  4. pemeliharaan basis data digital berupa:





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

- a) pemeliharaan yang dilakukan sebagai rangkaian dari pembentukan basis data objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1;
  - b) pemeliharaan melalui konversi peta analog dalam hal terdapat wilayah yang belum memiliki peta digital tetapi tersedia peta analog; dan
  - c) pemeliharaan berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi lain dalam bidang pemetaan.
5. pemeliharaan basis data Objek dan Subjek PBB- P2 dengan cara pemutakhiran data, dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, digunakan untuk tahun pajak yang akan datang.
- b. pendataan pasif, dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pendaftaran Objek Pajak Baru, Mutasi, Pembentukan Data dan disampaikan kepada Bapenda.
- (2) Pendataan untuk pembentukan basis data Objek dan Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan dengan cara Penyampaian SPOP, Pengidentifikasian Objek Pajak, Verifikasi Data Objek dan Subjek Pajak, Pengukuran Bidang Objek Pajak, Penggambaran Peta dan Pengolahan Data Grafis oleh Bapenda.
- (3) Dalam melakukan penyampaian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP melalui Kelurahan setempat.
- (4) Bapenda dapat bekerja sama dengan Instansi terkait yang memiliki data yang berkaitan dengan Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak untuk Pemutakhiran Data PBB-P2.
- (5) Seluruh hasil Pendataan Aktif dan Pasif dibuat Backup Data Digital secara berkala paling rendah 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Objek PBB-P2 Baru, dilakukan oleh Subjek Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mengajukan surat permohonan pendaftaran secara tertulis, ditujukan kepada Wali Kota melalui Bapenda;
  - b. mengisi SPOP, termasuk Lampiran SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;
  - c. formulir SPOP dan/atau LSPOP, dapat diperoleh di Bapenda secara daring maupun langsung;
  - d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP/NPWPD, wajib mencantumkan NPWP /NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;
  - e. Surat Permohonan dan SPOP termasuk Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Subjek Pajak, dapat secara langsung maupun dengan sistem online; dan
  - f. dalam hal Surat Permohonan dan SPOP termasuk Lampiran SPOP ditandatangani oleh Kuasa Subjek Pajak Pemberi dan Penerima Kuasa, maka melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dokumen pendukung, sebagai berikut:
- a. salinan/ fotocopy KTP atau Identitas diri lainnya;
  - b. salinan/fotocopy Bukti Kepemilikan/Penguasaan/ Pemanfaatan Tanah (Sertifikat/ Akta Jual Beli/Girik/ Dokumen lain yang sejenis yang terkait dengan Surat Keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-10-

- c. salinan/fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/ Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi yang memiliki bangunan atau keterangan dari Kelurahan setempat;
  - d. salinan/fotocopy NPWP/NPWPD (bagi yang memiliki NPWP/NPWPD);
  - e. salinan/fotocopy SPPT PBB yang berbatasan dengan Objek Pajak yang dimohonkan;
  - f. Pengantar Pendaftaran Objek Pajak dari Kelurahan setempat; dan
  - g. Pernyataan tidak dalam sengketa atas Objek Pajak yang diajukan.
- (3) Atas Pendaftaran Objek Pajak Baru, Bapenda melakukan Penelitian Administrasi dan/atau Penelitian Lapangan.

Pasal 7

- (1) Atas dasar pengalihan Objek PBB-P2, Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Mutasi:
  - a. sebagian, yaitu mutasi atas Objek Pajak yang dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak lain dengan sisa Objek Pajak masih atas nama Wajib Pajak semula atau nama lain; dan
  - b. seluruhnya, yaitu mutasi atas Objek Pajak yang dialihkan seluruhnya kepada Wajib Pajak lain.
- (2) Terhadap Objek Pajak Pecahan, diberikan NOP Baru dan dilakukan Pemutakhiran Data Grafis.
- (3) Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
  - a. surat Permohonan Mutasi;
  - b. bukti perolehan/pengalihan Objek Pajak;
  - c. bukti lunas PBB-P2/STTS 5 (lima) tahun sebelumnya;
  - d. mengisi SPOP dan LSPOP (jika memiliki bangunan);
  - e. salinan/fotocopy SSPD BPHTB;
  - f. salinan/fotocopy KTP/Identitas Pemohon;
  - g. salinan/fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (Sertifikat/ AJB/dokumen lain yang sejenis);
  - h. surat Keterangan dari Lurah; dan
  - i. surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- (4) Bukti Lunas PBB-P2/STTS 5 (lima) tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku dalam hal Objek Pajak Baru ditemukan.
- (5) Kelengkapan Permohonan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kelengkapan permohonan yang telah melalui verifikasi berkas tahap lanjutan dan apabila masih memerlukan dokumen pendukung lainnya, maka proses permohonan mutasi tersebut ditunda hingga Wajib Pajak (pemohon) melengkapi dan/atau mengklarifikasi dokumen yang diminta oleh Bapenda.
- (6) Bukti Perolehan/Pengalihan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagian dan/ atau keseluruhan Obyek Pajak, melampirkan salinan/fotocopy Riwayat Dokumen Pengalihan (Sertifikat/ AJB / Dokumen lain yang sejenis) yang memuat nama pemilik sebelumnya yang tertera dalam SPPT hingga beralih nama ke pemohon.
- (7) Atas permohonan mutasi sebagian dan/ atau seluruh Objek dan/ atau Subjek PBB-P2, dilakukan Penelitian Administrasi dan/ atau Lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Telaahan Staf.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-11-

Pasal 8

- (1) Dalam rangka Pendataan, Bapenda mengirimkan Formulir SPOP dan LSPOP kepada Subjek dan/ atau Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Subjek dan/atau Wajib Pajak tidak menerima Formulir SPOP dan LSPOP, Subjek dan/atau Wajib Pajak dapat meminta Formulir SPOP dan LSPOP kepada Bapenda.
- (3) Subjek dan/ atau Wajib Pajak, wajib mengisi dengan jelas, benar, lengkap serta menandatangani SPOP dan LSPOP.
- (4) Dalam hal pengisian SPOP dan LSPOP dikuasakan kepada pihak lain, maka Surat Kuasa harus dilampirkan sebagai bagian dari Bukti Pengisian Dokumen.

Pasal 9

Kepala Bapenda atas nama Wali Kota dapat menerbitkan SPPT, apabila:

- a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak; dan
- b. berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari pada jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 10

Dalam rangka Pendataan, Bapenda melakukan sinkronisasi dan pembaharuan data atas setiap mutasi atau perubahan Subjek dan Objek Pajak, berkaitan dengan:

- a. terjadinya perubahan objek bangunan atau pendirian bangunan baru oleh Perangkat Daerah teknis yang menerbitkan PBG; dan
- b. peralihan hak atas perubahan kepemilikan Objek Pajak yang dilakukan berdasarkan Akta oleh Notaris/PPAT/Camat, Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang Negara, dan Perubahan Kepemilikan dalam Sertifikat oleh Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua  
Penilaian

Pasal 11

- (1) Penilaian Objek PBB-P2 merupakan kegiatan dalam rangka menentukan suatu NIR atas tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai dasar penentuan NJOP setelah dilakukan konversi ke dalam klasifikasi Nilai Jual Tanah dan Bangunan.
- (2) Penilaian Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penilaian Massal terhadap Objek Pajak Standar dan Penilaian Individual terhadap Objek Pajak Non-Standar, Objek Pajak Umum Bernilai Tinggi, dan Objek Pajak Khusus.
- (3) Penilaian Massal terhadap Objek Pajak Standar yang memenuhi kriteria luas tanah  $< 10.000 \text{ m}^2$  (lebih kecil dari sepuluh ribu meter persegi), luas bangunan  $< 1.000 \text{ m}^2$  (lebih kecil dari seribu meter persegi), dan jumlah lantai bangunan  $< 4$  (kurang dari empat) lantai, meliputi:
  - a. penilaian massal terhadap Objek Pajak Tanah dalam rangka penentuan NJOP Bumi berdasarkan analisis NIR yang terdapat pada setiap ZNT; dan
  - b. penilaian massal terhadap Objek Pajak Bangunan dalam rangka penentuan NJOP Bangunan berdasarkan DBKB dengan dikurangi penyusutan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-12-

- (4) Penilaian Individual diterapkan pada Objek Non-Standar dan Pajak umum yang bernilai tinggi atau Objek Pajak Khusus.
- (5) Dalam Rangka Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan berkas sebagai berikut:
  - a. SPOP dan SLPOP Non-Standar;
  - b. RAB/ blue print/gambar site plan;
  - c. salinan/fotocopy KTP atau Identitas diri lainnya;
  - d. salinan/fotocopy Akta Notaris untuk Badan;
  - e. salinan/fotocopy rekening listrik dan air;
  - f. salinan/fotocopy Bukti Kepemilikan/Penguasaan/ Pemanfaatan Tanah (Sertifikat/ Akta Jual Beli/Girik /Dokumen lain yang sejenis yang terkait dengan Surat Keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat); dan
  - g. salinan/fotocopy IMB/PBG bagi yang memiliki bangunan atau Keterangan dari Kelurahan setempat.
- (6) Objek Pajak Non-Standar yaitu Objek Pajak yang memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut:
  - a. luas tanah  $> 10.000 \text{ m}^2$  (lebih dari sepuluh ribu meter persegi);
  - b. luas bangunan  $> 1.000 \text{ m}^2$  (lebih dari seribu meter persegi); dan
  - c. jumlah lantai bangunan  $> 4$  (lebih dari empat) lantai.
- (7) Objek Pajak Khusus yaitu Objek Pajak yang memiliki kekhususan dalam konstruksi, penggunaan, dan perlakuan, seperti:
  - a. lapangan golf;
  - b. bandara;
  - c. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - d. depo / tempat penampungan migas;
  - e. jalur pipa migas;
  - f. jalan tol;
  - g. menara Base Transceiver Station;
  - h. pelabuhan; dan
  - i. terminal peti kemas.

Pasal 12

- (1) Penilaian Objek PBB-P2 yang merupakan kegiatan dalam rangka menentukan suatu NIR atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, yaitu:
  - a. pendekatan data pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (2) Penilaian dengan Pendekatan Data Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (3) Penilaian dengan Pendekatan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru, dikurangi dengan penyusutan.
- (4) Penilaian dengan Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada Objek yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap Objek Pajak, dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-13-

- (5) Hasil akhir dari Penilaian berupa:
- laporan penilaian individu yang ditandatangani oleh penilai bersertifikasi, Kepala UPTD PBB-P2, dan Kepala Badan;
  - Surat Keputusan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 14

- Dasar Pengenaan PBB-P2 yakni NJOP.
- Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, namun dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan dalam wilayah daerah.
- Penetapan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tarif PBB-P2 ditetapkan, sebagai berikut:

- untuk NJOP sama dengan atau kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebesar 0,04% (nol koma no) empat persen);
- untuk tambahan NJOP di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen);
- untuk tambahan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen); dan
- untuk tambahan NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sebesar 0,14% (nol koma empat belas persen).

Pasal 16

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek PBB-P2 dalam rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- Dalam melakukan kegiatan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek PBB-P2 dalam rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP, Bapenda dapat bekerja sama dengan Kantor Pertanahan dan/atau Lembaga instansi lain yang terkait.
- Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB-P2 dalam rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP, dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, meliputi:





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-14-

- a. kegiatan penghitungan besarnya pajak terhutang;
  - b. pengawasan penyeteroran pajak; dan
  - c. penagihan pajak.
- (4) Untuk Penilaian Massal, dilaksanakan 1 (satu) tahun Sekali terhadap seluruh Objek Pajak dengan menggunakan teknologi informasi atau secara manual.
- (5) Untuk Penilaian Individual dilaksanakan paling rendah 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga  
Penetapan

Pasal 18

- (1) Wali Kota mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal Pemungutan PBB-P2 yang meliputi Penetapan, Keberatan, Pembetulan, Pembatalan, dan Pengurangan Atas Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.
- (2) Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penghapusan Piutang Pajak.
- (3) Kepala Badan menerbitkan SPPT, berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, Penandatanganan SPPT dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk, dengan cetakan tanda tangan dan cap basah Bapenda.
- (5) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pendistribusian SPPT dapat bekerjasama dengan Aparat Kecamatan dan Kelurahan.
- (6) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
- a. pencetakan massal; dan
  - b. pencetakan dalam rangka:
    - 1. pembuatan salinan SPPT PBB-P2; dan
    - 2. tindak lanjut Pendaftaran Objek Pajak Baru, Mutasi Objek dan/ atau Subjek Pajak, Pembetulan dan Keberatan SPPT.
- (7) Dalam hal Keberatan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2, Penerbitan SPPT PBB-P2 dilakukan setelah terbitnya Keputusan Keberatan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima SPPT, Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Penerbitan Salinan SPPT secara Perorangan ataupun secara kolektif kepada Bapenda.
- (2) Pengajuan Permohonan Penerbitan Salinan SPPT dan Surat Keterangan NJOP diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
- a. STTS/tanda lunas PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya;
  - b. fotocopy KTP /Identitas Pemohon; dan
  - c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Dalam hal SPPT sedang dilakukan cetak massal, Informasi NJOP dan Besaran Pajak Terutang atas Objek Pajak dapat diketahui oleh Wajib Pajak dengan cara:
- a. mengajukan permohonan kepada Bapenda; atau
  - b. mengakses secara sistem online.
- (4) Dalam hal Objek Pajak belum terdaftar, Permohonan Penerbitan Salinan SPPT dan Surat Keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib mendaftarkan Objek Pajaknya terlebih dahulu.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-15-

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi Keterlambatan Penerimaan SPPT tahun berjalan, Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo.
- (2) Batas waktu penentuan kembali tanggal jatuh tempo, paling lama tanggal 20 bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Pengajuan Permohonan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan, sebagai berikut:
  - a. surat permohonan beserta alasan;
  - b. SPPT yang sudah diterima dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
  - c. surat kuasa bermeterai cukup (apabila dikuasakan); dan
  - d. fotocopy KTP/Identitas Wajib Pajak atau fotocopy KTP /identitas Kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Apabila dalam hal SPPT sedang dilakukan cetak massal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), maka jumlah Pajak terutang yang diketahui oleh Wajib Pajak, wajib dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Apabila pada SPPT jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari pada jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, Pembayaran atau Penyetoran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Cuti Bersama secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal pembayaran jatuh tempo pada hari kerja, khusus untuk Pembayaran melalui -Jaringan Elektronik Bank, Pembayaran dapat dilakukan sampai pukul 24.00 WITA.
- (4) Pembayaran yang dilakukan melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan dengan menggunakan STTS PBB-P2/Bukti lain yang sah.
- (2) Kepada Wajib Pajak yang melunasi Pembayaran PBB-P2 dari Bank, Kantor POS, atau merchant yang telah dikerjasamakan dengan Bapenda dan ditunjuk oleh Wali Kota dalam hal pembayaran melalui uang elektronik, diberikan SITS PBB-P2/Bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi Pembayaran PBB-P2.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-16-

- (3) STTS PBB-P2/Bukti lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai Bukti Pembayaran yang Sah apabila telah melakukan kerjasama dengan Bapenda dan merupakan Bank yang ditunjuk Wali Kota.
- (4) Wajib Pajak yang melunasi Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencetak sendiri serta menukarkan Bukti Pembayaran PBB-P2 dengan Lembar STIS di Bapenda jika diperlukan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran PBB-P2 yang dilakukan dari Bank, Kantor POS, atau merchant dalam hal pembayaran melalui uang elektronik, merupakan pihak yang telah dikerjasamakan dengan Bapenda dan ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembayaran dengan Cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui jaringan kantor bank, jaringan elektronik bank dan financial electronic.
- (4) Pembayaran yang dilakukan melalui jaringan elektronik bank dan financial electronic, dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima Bukti Pembayaran Pajak Daerah.
- (5) Pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui aplikasi daring/ aplikasi berbayar yang telah dikerjasamakan oleh Bank yang ditunjuk Wali Kota.
- (6) Untuk Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Wajib Pajak melakukan:
  - a. transaksi Pembayaran dengan menginput/mengisi NOP dan tahun pajak pada layanan jaringan bank, financial electronic dan aplikasi daring/ aplikasi berbayar;
  - b. bila NOP telah sesuai, maka sistem akan menampilkan data tagihan PBB-P2 yang telah ditetapkan oleh Badan;
  - c. bilamana Wajib Pajak setuju atas data tagihan PBB-P2 tersebut, maka Wajib Pajak melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan perintah layanan jaringan bank, financial electronic dan aplikasi daring/ aplikasi berbayar; dan
  - d. Wajib Pajak akan mendapatkan bukti bayar dari layanan jaringan bank, financial electronic dan aplikasi daring/ aplikasi berbayar yang merupakan Bukti Pembayaran PBB-P2.

Pasal 25

- (1) Pembayaran tunggakan secara mengangsur, dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali atau 6 (enam) kali.
- (2) Nilai Angsuran yakni total pokok dan denda untuk beberapa tahun tunggakan dibagi jangka waktu yang disepakati oleh Bapenda dan Wajib Pajak.
- (3) Jika pembayaran angsuran tidak lancar, dan memasuki masa akhir periode angsuran, maka Wajib Pajak diwajibkan melakukan pembayaran pelunasan tunggakan secara sekaligus.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembayaran tunggakan secara mengangsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran, dengan melampirkan:
  - a. surat Permohonan beserta alasan;
  - b. fotocopy SPPT tahun pajak terakhir;
  - c. fotocopy Identitas diri (KTP, SIM, Paspor);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-17-

- d. surat kuasa bermaterai dan fotocopy Identitas diri yang diberi kuasa;
  - e. fotocopy Akta Pendirian dari Notaris untuk Badan; dan
  - f. fotocopy Izin Usaha untuk Badan.
- (2) Atas permohonan pembayaran angsuran tunggakan PBB-P2 dilakukan wawancara antara Wajib Pajak dan Bapenda yang hasilnya dituangkan dalam Lembar Kesepakatan.

Pasal 27

Pengawasan terhadap Tempat Pembayaran, Tempat Pembayaran Elektronik, dan Bank dalam rangka Pengelolaan Penerimaan PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda.

Pasal 28

Tempat Pembayaran yang telah ditunjuk, melapor kepada Wali Kota melalui Bapenda.

Pasal 29

Setiap hari Bapenda dengan Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mencetak Laporan Penerimaan PBB-P2 sebagai bahan rekonsiliasi;
- b. rekonsiliasi atas seluruh penerimaan PBB-P2 dari seluruh layanan Bank, dengan menyesuaikan antara data penerimaan Bapenda dengan data penerimaan Bank;
- c. bila terjadi selisih, harus segera diselesaikan bersama dengan merunut atau menelusuri penyebab terjadinya selisih pada seluruh data transaksi penerimaan PBB-P2;
- d. bila telah sesuai, Bank atau tempat pembayaran membuat Surat Pengantar atas Data Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang untuk disampaikan kepada Bapenda.

BAB VI  
TATA CARA KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN

Bagian Kesatu  
Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SPPT; dan
  - b. SPPTKB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-18-

- (5) Dalam hal pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), maka tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos, tercatat sebagai Tanda Bukti Penerimaan Surat Keberatan.
- (7) Pengajuan surat keberatan, tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan hanya berlaku untuk tahun berjalan.
- (8) Apabila pengajuan keberatan setelah melalui proses penelitian kantor dan terdapat kesalahan penetapan ZNT dan Bangunan, akan dilanjutkan dengan mekanisme penelitian lapangan untuk verifikasi lanjutan.
- (9) Berkas pengajuan keberatan, dilampiri dengan:
  - a. formulir keberatan yang telah diisi;
  - b. SPOP dan LSPOP;
  - c. fotocopy SPPT;
  - d. fotocopy SPPT tahun pajak sebelumnya;
  - e. fotocopy SPPT tetangga;
  - f. fotocopy Identitas diri (KTP, SIM, Paspor);
  - g. Surat Kuasa bermeterai dan fotocopy Identitas diri yang diberi kuasa; dan
  - h. fotocopy Bukti Kepemilikan/Penguasaan/ Pemanfaatan Tanah (Sertifikat/ Akta Jual Beli/Girik/Dokumen lain yang sejenis yang terkait dengan Surat Keterangan Tanah dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat).
- (10) Hasil akhir dari pengajuan keberatan, adalah sebagai berikut:
  - a. laporan analisis NJOP; dan
  - b. surat keputusan oleh Kepala Badan berupa menerima/ menolak/ menerima sebagian.

Pasal 31

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima, harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa, menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya jumlah Pajak Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua  
Banding

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberadaannya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan Salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan Permohonan Banding, menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal Penerbitan Putusan Banding.





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-19-

Pasal 33

- (1) Jika Permohonan Banding atas Pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Kelebihan Pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah Imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SPPTLB.
- (3) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai Sanksi Administratif berupa Denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari Jumlah Pajak berdasarkan Keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Permohonan Banding, Sanksi Administratif berupa Denda sebesar 50% (Lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai Sanksi Administratif berupa Denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga  
Gugatan

Pasal 34

- (1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak yakni 3 (tiga) bulan sejak Penagihan.
- (3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan lain selain Gugatan terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan yang digugat.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi keadaan di luar kekuasaan pengugat.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yakni 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan pengugat.
- (6) Terhadap 1 (satu) Pelaksanaan Penagihan atau 1 (satu) Keputusan, diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
- (7) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan Gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Tahapan pelaksanaan Penagihan Pajak Terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-20-

- a. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagai Awal Tindakan Pelaksanaan Penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran;
  - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
  - c. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - d. penerbitan Surat Peringatan atau Surat Teguran Tahap Kedua dapat disertai dengan Penempelan Stiker atau Tulisan Teguran pada Objek Pajak yang bersangkutan;
  - e. dalam Surat Teguran Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat disertai Peringatan bahwa Surat Teguran Tahap Ketiga dapat disertai dengan Publikasi di Media Massa;
  - f. dalam hal jumlah Pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran Tahap Ketiga, Kepala Badan menerbitkan Surat Paksa, setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal Surat Peringatan atau Surat Teguran tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan Keberatan Pajak serta mengajukan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Atas Pajak, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif,

Pasal 36

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam SPPT, Bapenda melakukan Penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) dalam hal Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak, Wali Kota menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Surat Paksa disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Juru Sita Pajak Daerah.
- (4) Pelaksanaan Penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Pajak Daerah.
- (5) Bapenda dapat bekerjasama dengan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan penyampaian Surat Paksa dan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila:

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; dan
- c. terdapat tanda indikasi bahwa Wajib Pajak akan:
  1. membubarkan Badan usahanya;
  2. menggabungkan usahanya;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-21-

3. memekarkan usahanya;
  4. memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya; dan/ atau
  5. melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan akan dibubarkan oleh Negara; dan
- e. terjadi Penyitaan atas Barang Wajib Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota dapat memberikan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Pensiunan Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri, Pensiunan BUMN, Pensiunan BUMD termasuk istri/suami dan/atau janda/ dudanya;
  - b. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Veteran Pembela Kemerdekaan, dan Penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya, termasuk janda/ dudanya;
  - c. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Tokoh Pejuang Sosial, termasuk janda/ dudanya;
  - d. Objek Pajak yang dimiliki, terkena bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya, serta sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran yang mengakibatkan Objek Pajak tidak dapat dimanfaatkan;
  - e. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan Pensiunan Swasta yang memiliki penghasilan terakhir di bawah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - f. Wajib Pajak merupakan Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban dibuktikan dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
  - g. Wajib Pajak merupakan Badan yang Pailit dibuktikan dengan Putusan Pengadilan;
  - h. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh Perguruan Tinggi Swasta;
  - i. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta;
  - j. Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Swasta;
  - k. sisa Objek Pajak, yang dibebaskan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, sehingga mengalami penurunan nilai ekonomi;
  - l. masyarakat dan/atau orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk membayar PBB-P2 dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah setempat.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan, memiliki, menguasai dan/ atau memanfaatkan lebih dari satu Objek Pajak, maka Pengurangan atau Pembebasan diberikan terhadap Objek Pajak dengan Besaran SPPT paling besar.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-22-

Pasal 39

- (1) Besarnya Pengurangan Pajak bagi Objek Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a sebesar 50% (lima puluh persen), huruf b sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), huruf c dan huruf d sebesar 100% (seratus persen), huruf e, huruf f, huruf g sebesar 500/o (lima puluh persen), huruf h, huruf i, dan huruf j sebesar 30% (tiga puluh persen), huruf k dan l maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dilaksanakan berdasarkan Penelitian dan Verifikasi Pejabat yang berwenang.
- (2) Besaran Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan.

Pasal 40

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya, Wali Kota dapat mengurangi Pokok Pembayaran PBB- P2 untuk masa Pajak tahun berjalan.
- (2) Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan Pokok Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika:
  - a. nilai pokok pajaknya di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota; dan
  - b. nilai pokok pajaknya sama dengan atau di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

Pasal 41

- (1) Permohonan Pengurangan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan:
  - a. paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT;
  - b. paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya SPPT dan/ atau SPPTKB; dan
  - c. paling lambat 15 (lima belas) hari sejak terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 42

- (1) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan per tahun secara perorangan.
- (2) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 atas Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, dilampiri dengan:
  - a. fotocopy SPPT tahun pajak berjalan yang diajukan permohonan pengurangannya;
  - b. fotocopy STIS/tanda lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
  - c. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga; dan
  - d. khusus dengan Objek Pajak Pensiunan PNS, TNI/ POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, dipersyaratkan untuk dilengkapi fotocopy Surat Keputusan Pensiun/Purnawirawan/ Warakawuri.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-23-

- (3) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 atas Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilampiri dengan:
  - a. fotocopy SPPT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya;
  - b. fotocopy STID/tanda lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
  - c. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga; dan
  - d. fotocopy Tanda Anggota Veteran, Surat Keputusan Pengakuan/ Pengesahan dari instansi yang berwenang.
- (4) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 atas Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d dan huruf e, dilampiri dengan:
  - a. fotocopy SPPT tahun pajak berjalan yang diajukan permohonan pengurangannya;
  - b. fotocopy STTS/tanda lunas PBB tahun sebelumnya;
  - c. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga; dan
  - d. khusus dengan Objek Pajak Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, dipersyaratkan untuk dilengkapi dengan fotocopy Surat Keputusan Pensiun yang memperlihatkan Nilai Penghasilan.
- (5) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 bagi Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, dilampiri dengan:
  - a. fotocopy SPPT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya;
  - b. fotocopy STTS/tanda lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
  - c. fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);
  - d. fotocopy Akta Pendirian dari Notaris;
  - e. fotocopy Izin Usaha; dan
  - f. Laporan Keuangan tahun sebelumnya dan telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (6) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 bagi Badan yang Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g, dilampiri dengan:
  - a. fotocopy SPPT tahun pajak yang diajukan Permohonan pengurangannya;
  - b. fotocopy STIS/tanda lunas PBB-P2 tahun sebelumnya;
  - c. fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);
  - d. fotocopy Akta Pendirian dari Notaris;
  - e. fotocopy Izin Usaha; dan
  - f. fotocopy Surat Keputusan Pengadilan.
- (7) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 atas Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf h, dilampiri dengan:
  - a. fotocopy SPPT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya;
  - b. fotocopy STTS/tanda lunas PBB tahun sebelumnya;
  - c. fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);
  - d. fotocopy Akta Pendirian dari Notaris; dan
  - e. Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (8) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 atas Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i, dilampiri dengan:
  - a. fotocopy SPPT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya;
  - b. fotocopy STTS/tanda lunas PBB tahun sebelumnya;
  - c. fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);
  - d. fotocopy Akta Pendirian dari Notaris; dan
  - e. keterangan Kelas atau Tipe Rumah Sakit Swasta yang bersangkutan.
- (9) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 atas Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j, dilampiri dengan:
  - a. fotocopy SPPT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya;





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-24-

- b. fotocopy STTS/tanda lunas PBB tahun sebelumnya;
  - c. fotocopy Identitas Diri (KTP, SIM, Paspor);
  - d. fotocopy Akta Pendirian dari Notaris; dan
  - e. fotocopy Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota dan/atau Provinsi.
- (10) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 atas sisa Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf k, dilampiri dengan:
- a. fotocopy SPPT tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya;
  - b. fotocopy STIS/tanda lunas PBB tahun sebelumnya;
  - c. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga; dan
  - d. keterangan Transaksi Jual Beli dari instansi yang menangani pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- (11) Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 atas masyarakat dan/atau orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf l, dilampiri dengan:
- a. fotocopy SPPT tahun pajak yang diajukan Permohonan pengurangannya;
  - b. fotocopy STTS/tanda lunas PBB tahun sebelumnya;
  - c. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga; dan
  - d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat dan/ atau Perangkat Daerah terkait dan/ atau Data Online yang diakses dari sistem pada Instansi terkait.

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dalam melakukan Permohonan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bapenda menunjuk petugas untuk melakukan Penelitian Administrasi dan/ atau Penelitian Lapangan serta membuat Telaahan Staf terkait Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2.
- (2) Berdasarkan Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Pembebasan PBB-P2.

Pasal 44

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 yaitu Objek Pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di Bidang Ibadah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kebudayaan Nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata, Taman Nasional, Tanah Penggembalaan yang dikuasai oleh Desa, dan Tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan Asas Perlakuan Timbal Balik; dan
- f. digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-25-

BAB IX  
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Pasal 45

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya, Wali Kota dapat melakukan Pembetulan dan Pembatalan SPPT, SPPTKB, SPPTKBT, SPPTN, dan SPPTLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan dan Pembatalan SPPT, SPPTKB, SPPTKBT, SPPTN, dan SPPTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat dimaksud, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan Permohonan Pembetulan SPPT, SPPTKB, SPPTKBT, dan SPPTLB harus melampirkan:
  - a. fotocopy KTP pemohon atau kuasanya;
  - b. SPPT, SPPTKB, SPPTKBT, dan SPPTLB asli yang diajukan pembetulanannya;
  - c. mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani;
  - d. fotocopy dokumen data Objek dan Subjek Pajak;
  - e. fotocopy lunas PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atas Objek Pajak yang sama; dan
  - f. dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa, Wajib Pajak harus melampirkan Surat Kuasa bermeterai dan fotocopy KTP yang diberi kuasa.
- (2) Atas Permohonan Pembetulan SPPT, SPPTKB, SPPTKBT, dan SPPTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menunjuk Petugas untuk melakukan Penelitian Administrasi dan/ atau Penelitian Lapangan serta hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam Telaahan Staf Pembetulan.
- (3) Berdasarkan Telaahan Staf Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menerbitkan Keputusan Pembetulan.

Pasal 47

- (1) Permohonan Pembatalan SPPT, SPPTKB, SPPTKBT, dan SPPTLB yang tidak benar, diajukan secara tertulis dengan memuat alasan kepada Wali Kota, dengan melampirkan:
  - a. fotocopy KTP Pemohon atau Kuasanya;
  - b. SPPT, SPPTKB, SPPTKBT, dan SPPTLB asli yang diminta Pembatalannya; dan
  - c. dalam hal Permohonan Pembatalan diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak, maka harus disertai dengan Surat Kuasa bermeterai.
- (2) Atas Permohonan Pembatalan SPPT, SPPTKB, SPPTKBT, dan SPPTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menunjuk Petugas untuk melakukan Penelitian Administrasi dan/ atau Penelitian Lapangan serta hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam Telaahan Staf Pembatalan.
- (3) Berdasarkan Telaahan Staf Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menerbitkan Keputusan Pembatalan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-26-

BAB X  
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya, Wali Kota dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administratif berupa Sunga, Denda, dan Kenaikan Pajak yang Terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SPPTKB, SPPTKBT, SPPTN, atau SPPTLB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan SPPT;
- d. mengurangi Ketetapan Pajak Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi sebab tertentu Objek Pajak;
- e. mengurangi Ketetapan Pajak Terutang berdasarkan Pertimbangan Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan kegiatan Sosial dan Ibadah;
- f. memberikan keringanan dan pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak atas bangunan yang termasuk dalam Daftar Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan keringanan dan pengurangan PBB-P2 kepada Wajib Pajak atas Lahan dan/atau Bangunan yang memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan keringanan/pengurangan dan pembebasan PBB-P2 kepada Wajib Pajak Masyarakat Miskin, Veteran, Janda Pejuang Kemerdekaan, Tokoh-Tokoh Pejuang Sosial;
- i. mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak Terutang dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- j. memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak kepada Penanam Modal dalam Daerah, dengan kriteria:
  1. memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  2. menyerap banyak Tenaga Kerja Lokal;
  3. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  4. memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Pasal 49

Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat alasan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif, dengan melampirkan:

- a. salinan/ fotocopy KTP /Identitas Pemohon atau Kuasanya;
- b. salinan/fotocopy SPPT tahunan yang dimohonkan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratifnya;
- c. dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak, maka disertai dengan Surat Kuasa bermeterai;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-27-

BAB XI  
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 50

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penghapusan sanksi administratif kepada Kepala Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan.
- (3) Penghapusan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika:
  - a. nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota; dan
  - b. nilai sama dengan atau di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

BAB XII  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
DAN PENGALIHAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Permohonan Kelebihan Wajib Pajak dapat mengajukan Pengembalian dan Pengalihan atas Pembayaran PBB-P2 kepada Wali Kota.
- (2) Pengembalian dan Pengalihan atas Kelebihan Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran, karena:
  - a. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, dan Pengurangan Ketetapan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;
  - b. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan kembali;
  - c. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. kesalahan jumlah pembayaran yang dilakukan secara transfer.
- (3) Pengajuan Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mencantumkan:
  - a. NOP, Nama, dan Alamat Objek dan Wajib Pajak;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan permohonan pengembalian atau pengalihan atas kelebihan pembayaran; dan
  - e. pernyataan Wajib Pajak tentang bentuk pengembalian atau pengalihan atas kelebihan pajak yang dikehendaki berupa restitusi atau kompensasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampiri dengan:
  - a. salinan/fotocopy KTP/Identitas Pemohon atau Kuasanya;
  - b. asli dan salinan/fotocopy SPPT PBB, dan SITS/tanda lunas PBB yang dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran;
  - c. salinan/ fotocopy tunas PBB 5 (lima) tahun sebelumnya;
  - d. dalam hal permohonan diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak, maka disertai dengan Surat Kuasa bermaterai; dan
  - e. dokumen asli yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan Pengembalian dan Pengalihan atas Kelebihan Pembayaran PBB-P2, disampaikan secara langsung.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-28-

- (6) Pengembalian atau Pengalihan atas Kelebihan Pembayaran PBB-P2 dapat berupa:
- a. pengembalian atau pengalihan dalam bentuk pemindahbukuan untuk pembayaran PBB-P2 tahun berikutnya, tunggakan, Objek Pajak yang lain dan Utang Pajak Daerah lainnya; dan
  - b. pengembalian pembayaran dalam bentuk tunai.

Pasal 52

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan Pembayaran dan pemenuhan kewajiban Pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Jika dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota tidak menerbitkan Surat Keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.
- (4) Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan dengan menerbitkan SPPTLB.
- (5) Dalam hal jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, maka Wali Kota menerbitkan SPPTN.

Pasal 53

- (1) Pengembalian dan Pengalihan atas Kelebihan Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SPPTLB.
- (2) Anggaran untuk pembayaran pengembalian dan Pengalihan atas Kelebihan Pembayaran PBB-P2 dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan DAN Belanja Daerah.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (4) Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 pada tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.
- (5) Apabila Kelebihan Pembayaran PBB-P2 diperhitungkan dengan Utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan tersebut, juga berlaku sebagai bukti.

Pasal 54

- (1) Kepala Badan mengajukan Surat Permohonan Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilengkapi dengan Keputusan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kelebihan Pembayaran Pajak.





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-29-

BAB XIII  
KADALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu  
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 55

- (1) Hak untuk Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa;
  - b. adanya Surat Pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan Piutang dihitung sejak penyampaian Surat Paksa.
- (4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan Permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 56

- (1) Berdasarkan usulan Kepala Badan, Wali Kota dapat menghapuskan Piutang Pajak dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Kepala Badan melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan PBB-P2 diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-30-

Pasal 59

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 50 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 50); dan
  - Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 1).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 20 Januari 2023

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan